

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Jln. MOH YAMIN NO. 33 PALU 94117 0451421651

=

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Standar Pelayanan Konsultasi dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tugas dan Instansi Asal
2. Berkas dan dokumen terkait koordinasi dan konsultasi Berisi tentang maksud dan tujuan kunjungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Jln. MOH YAMIN NO. 33 PALU 94117 0451421651

-

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Image not found or type unknown



1. Bagian umum (mengisi buku tamu)
2. Pengguna Layanan menunjukan surat tugas dan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Kepala Dinas atau Kasubag Kepegawaian dan Umum
3. Pengguna layanan diarahkan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan memberikan arahan terkait permasalahan yang akan disampaikan oleh pengguna layanan
5. Kepala bidang mengarahkan pengguna layanan kepada kepala seksi yang berkompeten terkait data dan bahan yang diinginkan pengguna layanan (jika diperlukan)
6. Kepala bidang/kepala seksi menandatangani SPPD pengguna layanan (jika terlampir bersama surat tugas)

Waktu Penyelesaian

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Jln. MOH YAMIN NO. 33 PALU 94117 0451421651

=

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 Hari

Disesuaikan dengan topik pembahasan yang dikonsultasikan/dikoordinasikan

1

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kesepakatan ataupun solusi terkait topik yang menjadi bahan koordinasi/konsultasi

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan secara langsung, (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum)

Email PMDprovsulteng@gmail.com / dpmd@sultengprov.go.id

Telp : (0451) 421755